



## PUTUSAN

Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lampung Timur, selanjutnya disebut "Penggugat";

#### melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas I B, Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 21 Februari 2018, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Bandar Lampung pada tanggal 09 Desember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung Bandar Lampung, Nomor 205/14/XII/2016 tertanggal 13 Desember 2016;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan N0. 0424/Pdt.G/2018/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung selama 2 (dua) minggu Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
  2. Tergugat malas bekerja;
  3. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
  4. Tergugat kurang akur dengan orang tua dan keluarga Penggugat
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk

Hal. 2dari 5 Hal. Putusan N0. 0424/Pdt.G/2018/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan tertanggal 23 Februari 2018 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 April 2018, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sesuai berita acara relaas untuk Tergugat bahwa Tergugat bukan warga kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim Tergugat menyatakan mencabut perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 3dari 5 Hal. Putusan N0. 0424/Pdt.G/2018/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini, akan mencari alamat Tergugat yang senyatanya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi (dhi) jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu akan dikabulkan untuk dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil *syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 21 Februari 2018 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 1422 H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Nahrawi. M.HI. dan Nur Said, S.HI., M.Ag sebagai hakim hakim

Hal. 4dari 5 Hal. Putusan N0. 0424/Pdt.G/2018/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sya'yansyah, S.Ag Panitera Pengganti diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat.

## KETUA MAJELIS

Drs. H. Musthofa Amin

## HAKIM ANGGOTA

Drs. Nahrawi. M.HI

## HAKIM ANGGOTA

Nur Said, S.HI., M.Ag

## PANITERA PENGGANTI

Sya'yansyah, S.Ag

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 430.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 521.000,-

( Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5dari 5 Hal. Putusan N0. 0424/Pdt.G/2018/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)